

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan-hubungan hukum dalam bidang perekonomian pada umumnya didasarkan pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum perjanjian pun senantiasa berkembang, terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Salah satu perjanjian yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat saat ini adalah perjanjian waralaba. Makin pesatnya pertumbuhan bisnis yang ada di Indonesia menuntut juga adanya perkembangan dalam hukum perjanjian, hal ini disebabkan karena adanya hubungan antara para pihak yang senantiasa berkembang, waralaba merupakan salah satu bentuk usaha yang berkembang dengan pesat dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang penyediaan barang maupun jasa. *Franchise* dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil maupun menengah untuk berusaha, memberikan kesempatan kerja, pemerataan dan juga lapangan kerja masyarakat.¹ Dalam hal ini, *franchisor* akan memberikan lisensi menggunakan suatu HKI dalam menggunakan logo, merk dagang, paten, desain industri, teknologi, dan resep rahasia untuk

¹ Siti Malikhatun Badriyah, 2019, *ASPEK HUKUM PERJANJIAN FRANCHISE*, TIGAMEDIA PRATAMA, Semarang, hlm. 4.

franchisee. Di sisi *franchisee* tentunya wajib menyiapkan lahan, sarana prasarana dan membayar *royalty fee* terhadap *franchisor*. Perjanjian waralaba tunduk pada Buku III KUHPdata tentang perikatan, hubungan hukum yang sah pemberi waralaba dan penerima waralaba ini juga diikatkan pada suatu syarat waralaba sebagaimana dimaksud dalam Permendag Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.²

Terminologi *franchising* dapat diartikan dalam berbagai cara. *Franchising* adalah suatu sistem pemasaran yang berkisar pada perjanjian sah antara dua pihak yang salah satunya penerima waralaba (*franchisee*) diberi hak istimewa untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik pribadi, tetapi dengan syarat perusahaan dijalankan menurut metode dan terminologi yang dispesifikasikan oleh pihak yang lain pemberi waralaba (*franchisor*). Nilai potensial dalam perjanjian *franchise* ini dibatasi oleh hak-hak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian resmi ini dikenal sebagai kontrak *franchise*, dan hak yang terdapat di dalamnya disebut *franchise*.³

Hubungan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik. Di satu sisi, penerima waralaba memberi bantuan kepada pemberi waralaba dan di sisi lain penerima waralaba memberi keuntungan (*royalty*) kepada pemberi waralaba sehingga keduanya saling bekerjasama dalam meningkatkan pemasaran produknya di tengah masyarakat

² Kadek Suarkayasa dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2021, “Akibat Hukum Terhadap Franchisee Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Franchisor Dalam Perjanjian Franchise”, Jurnal Hukum, Vol.11 No.1 Tahun 2021, FH Universitas Udayana, hlm. 23.

³ Endang Supardi, 2007, “Franchise Sebagai Salah Satu Bidang Usaha Industri”, Jurnal, [Vol 7, No 2 \(2007\)](#), Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 1.

melalui cara yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Dengan bantuan modal dari penerima waralaba yang juga ikut menanggung resiko, dan mempunyai dedikasi tinggi, maka pertumbuhan dapat berjalan dengan lancar dan ringan. Jadi keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba harus diwujudkan dalam perjanjian waralaba guna memberikan kepastian ataupun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.⁴

Kegiatan *franchise* yang saat ini digemari oleh banyak orang karena usaha tersebut tidak memerlukan banyak modal atau lebih efisien dan mudah dibandingkan harus membuka usaha sendiri dengan memulai usaha dari awal. Kegiatan waralaba (*franchise*) ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam pasal 1 ayat 1 PP 42 tahun 2007 telah menjelaskan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Penyelenggaraan waralaba di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam Permendag tersebut juga telah disebutkan apa saja kriteria yang diperlukan oleh pelaku usaha dapat melakukan waralaba usahanya. Kriteria yang dibutuhkan adalah memiliki ciri khas usaha; terbukti sudah memberikan keuntungan; memiliki standar atas pelayanan dan barang

⁴ Asuan, 2017, "Ekistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominaat", Jurnal Hukum, Volume 15, Nomor 3, September, Tahun 2017, FH Universitas Palembang, hal. 260.

dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; mudah diajarkan dan diaplikasikan; adanya dukungan yang berkesinambungan; dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. Semua kriteria tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat melakukan waralaba, hal tersebut telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Permendag No 71 tahun 2019. Selain itu pemberi waralaba juga harus memiliki izin terlebih apabila semua kriteria-kriteria tersebut telah terpenuhi. Izin tersebut diatur dalam Bab III pada Permendag yaitu, SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) yang harus dimiliki oleh pemberi waralaba.⁵

Untuk memperoleh STPW tersebut diperoleh dari Menteri Perdagangan atau Bupati/Walikota, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Permendag 71 tahun 2019 yang berbunyi: STPW diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri atau Bupati/Walikota. Pendaftaran yang harus dilakukan untuk mendaftarkan *franchise* dikeluarkan oleh kementerian investasi. Pendaftarannya dapat dilakukan secara online dengan mendaftarkannya pada sistem OSS yang dimiliki oleh Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dengan demikian, hal tersebut dapat mempermudah pelaku usaha karena tidak memerlukan pendaftarannya secara langsung karena kemudahan yang telah diberikan. Adanya hal tersebut terkait dengan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yaitu, pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam kewajiban pemberi waralaba sesuai dengan pasal 7 PP No 42 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa

⁵ Peraturan Pemerintah Nomer 42 tahun 2007 tentang Waralaba

pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Prospektus penawaran waralaba memuat paling sedikit mengenai, data identitas pemberi waralaba; legalitas usaha pemberi waralaba; sejarah kegiatan usahanya; struktur organisasi pemberi waralaba; laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; jumlah tempat usaha; daftar penerima waralaba; dan hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. STPW sebagai bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba sekaligus pula sebagai bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba. Maka dari itu, penting bagi pemberi waralaba untuk memiliki STPW.⁶ Dalam hal legalitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi waralaba sehingga dapat memenuhi hak dari penerima waralaba karena hal ini akan mempengaruhi antara hak dan kewajiban baik dari pemberi waralaba ataupun penerima waralaba itu sendiri.

Penelitian terkait dengan tidak adanya izin usaha yaitu STPW belum banyak diteliti oleh banyak orang sehingga masih perlu dikaji lebih mendalam mengenai akibat hukum praktik waralaba yang tidak didasari oleh izin usaha STPW pemberi waralaba terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada skripsi penulis dengan judul : “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Dalam Hal Pemberi Waralaba Tidak Memiliki Izin Usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)”

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum dan akibat hukum dari praktik waralaba yang tidak didasari oleh Izin Usaha STPW Pemberi Waralaba terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang akan diperoleh pemberi waralaba apabila dalam praktik waralaba tidak didasari oleh izin usaha STPW terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diperoleh dari penerima waralaba jika usaha waralaba yang dijalani tidak memiliki izin STPW.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan memiliki manfaat yang dapat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya untuk pengembangan ilmu di bidang waralaba yang ada di Indonesia. Dari ilmu-ilmu yang telah ada dapat memberikan manfaat kepada orang lain terlebih kepada para pihak dalam perjanjian waralaba agar mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Pemberi Waralaba

Menjadi rujukan bagi pemberi waralaba apabila ingin mendirikan sebuah usaha harus mendaftarkan legalitas terkait dengan izin STPW dengan tujuan memberikan rasa aman kepada pelaku usaha lain yang hendak melakukan pembelian waralaba yang dimiliki.

b. Penerima waralaba

Menjadi saran kepada penerima waralaba apabila ingin membeli usaha dari pihak lain dengan perjanjian waralaba untuk lebih selektif apakah usaha yang ingin penerima waralaba beli sudah memiliki legalitas yang lengkap dan kriteria-kriteria sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba agar penerima tidak dirugikan jika membeli usaha secara waralaba.

c. Masyarakat

Menjadi acuan kepada masyarakat apabila ingin mendirikan usaha secara *franchise* untuk lebih memenuhi kriteria yang diperlukan dan mendaftarkan legalitasnya dan jika ingin membeli usaha secara waralaba lebih tau bagaimana cara untuk mengetahui usaha dari pemberi waralaba apakah izin-izin usahanya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Dalam Hal Pemberi Waralaba Tidak Memiliki Izin Usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)” adalah penulisan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, serta fakta-fakta sosial yang ada. Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. M Hendi Kurniawan, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Franchise Dalam Hal Dengan Pemberi Waralaba Franchisor Menurut Hukum Di Indonesia

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian dengan *Franchisor* menurut hukum di Indonesia?
- b. Apakah *Franchisor* dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan *Franchisee*?

Hasil Penelitian:

Perlindungan Hukum yang didapatkan terhadap *franchisee* dalam perjanjian waralaba dengan *franchisor* terdapat pada Permendag Nomor: 12/MDAG/Per/3/2006, pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa jangka waktunya perjanjian waralaba berlaku sekurang-kurangnya 5 tahun. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum pada *franchisee* karena dalam pasal 14 menyatakan pemberi waralaba jika memutuskan

peranjan sebelum berakhirnya masa perjanjian dan menunjuk penerima waralaba yang baru maka Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) akan diberikan pada penerima waralaba Baru apabila pemberi waralaba telah menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian perjanjian waralaba tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Perbedaan yang membedakan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun :

Penelitian menuliskan tentang akibat hukum yang akan diperoleh pemberi waralaba jika dalam mendirikan suatu usaha waralaba tidak memiliki izin Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Serta perlindungan hukum bagi penerima waralaba terhadap hak-haknya apabila usaha waralaba tersebut ternyata tidak memiliki STPW.

2. Herni Aning Subadini, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Negeri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 5/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Di Kota Semarang

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran perjanjian waralaba dalam negeri ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor: 57/MDAG/PER/9/2014 tentang Penyelenggaraan Waralaba di Kota Semarang ?

- b. Bagaimana Kendala dan upaya yang di lakukan pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pendaftaran perjanjian waralaba di Kota Semarang ?

Hasil Penelitian:

Pendaftaran perjanjian waralaba untuk menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) merupakan suatu yang harus dilaksanakan namun pendaftaran perjanjian waralaba di kota Semarang tidak terlaksanakan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang tidak pernah menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran waralaba.

Perbedaan yang membedakan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun :

Bahwa peneliti menulis pemberi waralaba yang tidak mendaftarkan usaha *franchise* dengan sanksi yang akan diperoleh dari dari pemberi waralaba. Sesuai dengan aturan-aturan terkait yang sesuai dengan hukum Indonesia yang harus mendaftarkan legalitasnya yaitu Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019. Yang terjadi di seluruh kota yang ada di Indonesia.

3. Hagai Prima Nugraha, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (*Franchisee*) Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan dan prosedur pelaksanaan bisnis waralaba di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima waralaba (*franchisee*) dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian waralaba oleh pemberi waralaba (*franchisor*)?

Hasil Penelitian:

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M.Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba belum memadai karena perjanjian waralaba masih tunduk kepada Buku III KUH Perdata khususnya yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak serta syarat-syarat sah nya perjanjian. Serta Permendag Nomer 31/M.Dag/Per/8/2008 masih belum memberikan perlindungan kepada penerima waralaba karena hanya bersifat preventif atau pencegahan.

Perbedaan yang membedakan antara skripsi pembeding dengan skripsi yang akan disusun :

Bahwa dalam penelitian penulis memberikan perlindungan hukum kepada penerima waralaba karena kesalahan dari pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan adanya ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba yang menyebutkan dalam pasal 11 harus ada Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai kriteria berdirinya usaha *franchise* namun tidak melakukan pendaftaran yang hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh *franchisor*.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Upaya memberikan perlindungan dari segi hukum terhadap hak para pihak dalam perjanjian.

2. Waralaba (*franchise*)

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

3. Pemberi Waralaba (*franchisor*)

Pemberi waralaba (*franchisor*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Dapat dikatakan pemberi waralaba merupakan pemilik dari usaha.

4. Penerima Waralaba (*franchisee*)

Penerima waralaba (*franchisee*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.

G. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis berdasarkan judul skripsi di atas adalah menggunakan penelitian hukum normatif yang rujukan dari penelitian ini dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai data utama. Dalam skripsi ini peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam menjawab permasalahan hukumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dengan demikian, penelitian hukum normatif ini data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan data yang diperoleh secara tidak langsung. Dimana data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian bersumber pada data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumber datanya diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan atau peraturan lain yang berlaku di Indonesia, dengan bahan hukum primer yang digunakan yaitu,

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, sehingga dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan fakta hukum. Dengan kata lain bahan hukum sekunder tersebut masih berkaitan dengan waralaba ataupun kontrak perjanjian. Kemudian juga dapat diperoleh data dari instansi/lembaga resmi dalam skripsi ini Lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Sigit Setiadi, SE, MM yang memiliki jabatan sebagai Pengelola Dokumen Perizinan, dan sumber lain yang masih relevan dengan permasalahan hukum dalam skripsi.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah dalam skripsi ini. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik yang lainnya. Studi kepustakaan ini merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, artikel, dan sumber internet yang masih berkaitan di bidang hukum dan waralaba.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, dalam penelitian ini narasumbernya adalah Dinas yang berkaitan dengan perizinan waralaba, yaitu Dinas Penanaman Modal. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Sigit Setiadi, SE, MM yang memiliki jabatan sebagai Pengelola Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan terkait upaya perlindungan hukum untuk mencapai hak-hak yang harusnya di peroleh penerima waralaba akibat tidak adanya legalitas dari pemberi waralaba terkait dengan tidak

mendaftarkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sesuai dengan hukum atau peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

c. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data-data untuk memenuhi pertanyaan dalam rumusan masalah menggunakan analisis data dengan Bahan Hukum Primer. Dimana bahan hukum primer merupakan Peraturan Perundang-undangan dengan melakukan deskripsi Hukum Positif, Analisis Hukum Positif, Interpretasi Hukum Positif, serta Menilai Hukum Positif. Dalam hal ini, peraturan yang digunakan adalah KUH Perdata, Peraturan Pemerintah tentang waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan tentang penyelenggaraan waralaba. Beda halnya dengan bahan hukum sekunder dapat berupa fakta hukum, pendapat hukum yang setelah itu dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya, hasil penelitian, dan internet. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan waralaba serta skripsi-skripsi yang berkaitan dengan waralaba.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dibandingkan, kemudian dicari ada atau tidaknya kesenjangan serta kemudian dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk melakukan pengkajian bahan hukum primer yang kemudian setelah dilakukan analisis serta perbandingannya akan dibuat suatu kesimpulan dengan

metode berfikir deduktif untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna khusus.

